

## **IV.PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan KUHP yang menggunakan perumusan alternatif, artinya hakim dapat memilih tiga ancaman pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara waktu dua puluh tahun. Pidana mati dilaksanakan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, serta didasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia masih relevan karena pidana mati hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar menekankan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia tetapi hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Artinya sepanjang dalam upaya untuk memberikan perlindungan atas hak-hak sebagian besar warga negara maka pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembentuk undang-undang hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek ke depan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.
2. Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati.